

Whistle Blowing System- Sistem Penanganan Pengaduan- Zona Integritas;

Kpt 24 Tahun 2025, 9 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025

ABSTRAK : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025 ditetapkan dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap pelanggaran serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Keputusan ini mengatur pembentukan Tim Pengelola Whistle Blowing System yang terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis, serta penugasan dalam pengelolaan, verifikasi, dan tindak lanjut pengaduan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Desember 2025. - Lamp. : 9 hlm